

**PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI DAERAH**

**PEMERINTAH DKI JAKARTA  
1999**

**BAB III**

**BIDANG PEMERINTAHAN**

**Bagian Pertama**

**Catatan Sipil**

**Paragraf I**

**Jenis Pelayanan dan Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) Pelayanan Catatan Sipil terdiri dari:
  - a. Akte Kelahiran atau salinannya;
  - b. Akte Kematian atau salinannya;
  - c. Akte Perkawinan atau salinannya;
  - d. Akte Perceraian atau salinannya;
  - e. Akte Pengesahan dan pengakuan anak;
  - f. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
  - g. Pemakaian Ruang Nikah Catatan Sipil.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**Paragraf 2**

**Obyek, Golongan, Nama dan Subyek**

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan f dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan sipil.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Jasa usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil dan pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah wajib retribusi.

#### **Paragraf 3 Cara Mengukur ringkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak akte catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah akte/salinan akte yang diterbitkan/diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian ruang nikah catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diukur berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

#### **Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengandaan blanko akte catatan sipil, dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian ruangan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Akte catatan sipil
  1. Akte Kelahiran sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);
  2. Akte Kematian sebesar Rp. 5000, 00 ( lima ribu rupiah);
  3. Akte Perkawinan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  4. Akte Perceraian sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah);
  5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  6. Akte Ganti Nama sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Pemakaian ruangan nikah catatan sipil :
  1. warga negara Indonesia Rp. 25.000,00

2. warga negara asing

Rp. 50.000,00

**Bagian Kedua,  
Izin Undang-Undang Gangguan**

**Paragraf I  
Jenis Pelayanan dan Kewajiban**

**Pasal 9**

- (1) Pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan terdiri dari:
  - a. Izin Undang-Undang Gangguan;
  - b. Daftar Ulang Izin Undang-Undang Gangguan;
  - c. Balik nama, ganti nama, ganti merk Izin Undang-Undang Gangguan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertib & kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Paragraf 2  
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek  
Pasal 10**

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

**Pasal 12**

- (1) Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

**Paragraf 3  
Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan jenis usaha.

**Paragraf 4  
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 13**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

### **Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya retribusi Izin Undang-Undang Gangguan dihitung berdasarkan perkalian dari klasifikasi jenis usaha, luas ruangan, klasifikasi indeks lokasi dan klasifikasi indeks gangguan sesuai tabel sebagai berikut:

#### 1) Klasifikasi Jenis Usaha dan Tarif

No.	Jenis usaha	Tarif
1.	Industri	Rp. 750.000/m <sup>2</sup>
2.	Non Industri	Rp. 500,00/m <sup>2</sup>

#### 2) Klasifikasi Indeks Lokasi :

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Indeks
1	2	3	4
	Industri	a) Jl. Protokol	1/2
		b) Jl. Ekonomi	3/4
		c) Jl. Lingkungan	1